

**INTERNALISASI NILAI KEBEBASAN BELAJAR DALAM
PEMBELAJARAN PAI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Nasution

Wakil Rektor 1 dan Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAI Al-Azhaar Lubuklinggau
nasution@iai-al-azhaar.ac.id

Abstrak

Wabah Corona Virus yang terjadi akhir tahun 2019 memiliki dampak yang besar terhadap aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya aspek pendidikan formal. Kebijakan penerapan *physical distancing* oleh pemerintah berimbas pada proses pembelajaran dari rumah melalui media online pada semua tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu rekonstruksi di beberapa bagian perlu dilakukan, seperti pembelajaran berikut asesmentnya, agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik, khususnya pada pelajaran PAI yang menjadi fokus kajian ini. Ada empat pokok kebijakan kebebasan belajar yang gaungkan oleh Mendikbud Republik Indonesia pada tahun 2019 yang lalu menjadi penyejuk hati bagi guru untuk membuka cakrawala dan gagasan guna menyikapi problem yang terjadi. Oleh karena itu artikel ini membahas tentang internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan di SDN 3 Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Ada dua aspek, yakni; internalisasi yang berlandaskan pada aspek normatif yaitu undang-undang dan surat edaran dinas pendidikan, dan pandangan subjektivitas guru terhadap kebijakan kebebasan belajar yakni nilai fleksibilitas yang terkandung di dalamnya. Internalisasi berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kesadaran literasi dan karakter sosial serta pola asesment.

Kata Kunci: *Kebebasan Belajar, Pembelajaran PAI, Pandemi COVID-19.*

PENDAHULUAN

Corona Virus 2019 atau yang kita kenal dengan Covid 19 sudah merebak hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga semua diminta untuk merespon hal tersebut secara cepat agar mendapat solusi atas perubahan yang terjadi. Salah satu aspek yang posisinya cukup penting untuk disoroti adalah aspek pendidikan (formal)¹. Undang-Undang RI menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.² Isi dalam undang-undang tersebut menjadi dasar dan acuan pendidik untuk dapat melaksanakan pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan yang ideal, terkhusus pada guru PAI sebagai garda terdepan dalam penanaman nilai dari tujuan yang paling utama yakni menumbuhkan kembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada skala umum, pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* atau istilah lain (menjaga jarak fisik) sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Akibat dari kebijakan ini adalah terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas, sehingga banyak yang harus bekerja dari rumah (untuk pekerjaan tertentu), beribadah di rumah, dan termasuk peserta didik juga harus belajar dari rumah melalui daring yang merupakan respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai penyambung kebijakan *social distancing*.³

¹Susilo, Adityo, dkk. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020), h.45

²Undang-Undang RI (No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3)

³Surat Edaran Mendikbud, Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa darurat Covid 19.

Adanya kebijakan belajar dari rumah melalui media online merubah beberapa tatanan dalam pendidikan. Sebagai upaya mengatasi problem yang terjadi di lapangan diperlukan kecermatan bagi pelaku pendidikan terutama guru untuk menguraikan problem-problem yang dihadapi dalam pembelajaran melalui online yang dianggap sebagai hal baru, terlebih pada sekolah di daerah pedesaan atau terpencil, tetapi bagi sekolah yang berada di kota tidak banyak mengalami kendala seperti SDN 3 Kota Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Hal yang dapat dilihat secara umum adalah bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan secara efektif sebagaimana belajar dengan system klasikal atau di ruang kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat tentang tujuan pembelajaran, model ataupun metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran perlu dipersiapkan. Hal yang sangat penting adalah bagaimana penanaman nilai-nilai literasi dan karakter agar tetap berjalan diluar pengawasan langsung oleh guru. Serta bagaimana penilaian hasil belajar peserta didik yang tepat dilakukan oleh guru di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu ini perlu jawaban dari guru sebagai garda terdepan pendidikan di negeri ini.

Berangkat dari permasalahan itu, yakni sebelum adanya pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim telah mencanangkan 4 kebijakan Kebebasan Belajar. Dalam 4 pokok kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi beberapa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yakni yang meliputi (1) Ujian Nasional (UN) dijadikan Asesmen Kompetensi Minimum yang menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. (2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan menjadi wewenang satuan pendidikan.

Menurut kemendikbud, sekolah diberikan kesempatan untuk menentukan model evaluasi , seperti portofolio, karya tulis ilmiah, atau bentuk penugasan lainnya. (3) Penyederhanaan (RPP). yang cukup dibuat satu halaman saja. (4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas namun (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur prestasi,

diberikan kesempatan yang lebih luas dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.⁴

Jika merujuk pada 4 kebijakan tersebut secara substansial dapat dijadikan acuan dalam mengatasi problem yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran melalui daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun pada tataran formil kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021 tetapi nilai-nilai di dalam kebijakan tersebut dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) pada masa pandemi COVID-19 di SDN 3 Lubuklinggau yang merupakan salah satu sekolah yang terdampak *physical distancing* (pembatasan jarak fisik). 0%

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.⁵ Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi yakni peneliti mengamati apa yang dikerjakan obyek penelitian, dalam hal ini adalah guru PAI di sekolah SDN 3 Lubuklinggau, dengan mendengar dan melihat apa yang disampaikan guru dan bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Sementara observasi penulis lakukan dengan beberapa tahapan, yakni observasi awal, dilaksanakan dengan mengamati kebijakan-kebijakan dari pemangku kebijakan yakni Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas terkait, dan guru PAI yang berkaitan dengan pembelajaran daring dan pembelajaran PAI di masa Covid-19. Studi dokumentasi dilakukan pada saat sebelum dan saat pelaksanaan penelitian, Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait dengan penelitian ini. Proses wawancara dilaksanakan pada bulan Februari 2020 yakni guru PAI SDN 3 Lubuklinggau.

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar. <https://www.kemdikbud.go.id>

⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2013), h.13

PEMBAHASAN

1. Kebebasan Belajar

Kebebasan belajar merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan kebebasan belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang akan dinilai bukan hanya pelajaran matematika, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap peserta didik terutama dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni Survei Karakter, bukan dikategorikan sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana implementasi atau penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.

Idealnya kekebebasan berpikir, menurut mendikbud, harus diawali oleh guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa. mendikbud menyebutkan bahwa, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih bebas dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking*, karena sebenarnya setiap anak memiliki potensi, bakat dan kecerdasannya dalam

bidang masing-masing. Yang pada akhirnya nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Kebebasan Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang bahagia dan menyenangkan tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai-nilai tertentu.

2. Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pembelajaran merupakan menyampaikan pikiran atau ide yang diolah secara bermakna melalui pembelajaran.⁶ Kegiatan belajar didesain sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman belajar melalui interaksi baik antar peserta, atau peserta didik dengan guru, lingkungan serta sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pembelajaran bisa juga diartikan sebuah kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Strategi penjaran. Strategi pengajaran adalah merupakan proses dalam penggunaan metode dan prosedur yang memusatkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan.⁷

Dari pembahasan di atas dapat diartikan bahwa Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan yakni penyebaran virus corona (covid-19) frekuensinya dalam waktu yang sangat singkat memperlihatkan peningkatan yang sangat tinggi serta penyebarannya telah amat luas. Atas dasar inilah pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada seluruh unit/satuan pendidikan agar melaksanakan pembelajaran melalui daring (dalam jaringan)/ online dari rumah masing-masing.⁸

⁶Bambang, Wasita. *Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rineka Cipta.2008), h. 265

⁷Oemar Hamalik Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.2014), h.201

⁸ Surat Edaran Kemendikbud RI, Nomor 4 Tahun 2020

3. Internalisasi Nilai Kebebasan Belajar Dalam Pembelajaran PAI Berbasis Daring (Dalam Jaringan) di SDN 3 Lubuklinggau.

Secara etimologis, internalisasi bermakna menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia, akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.⁹

Menurut Johnson internalisasi merupakan proses dimana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian. Ini menandakan bahwa internalisasi sebagai penghayatan nilai-nilai dan norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap serta perilaku keseharian¹⁰. Rais dalam Hadi, menjelaskan bahwa internalisasi adalah proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi, ini melibatkan beberapa tahapan. seperti tahap proyeksi (*projection*) dan introyeksi (*introjections*) yang menjadi mekanisme pertahanan. Sekaligus ini diinterpretasikan sebagai sebuah proses internalisasi itu sendiri.¹¹

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak ke dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya.

Nilai merupakan kumpulan dari suatu sikap dan perasaan yang selalu diperhatikan melalui perilaku-perilaku manusia, tentang nilai buruk, benar salah, pantas tidak pantas, baik terhadap objek material atau pun non material. Perry yang dikutip oleh Hadi menyatakan bahwa: “*value is any object of any interesf*”,

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, (Jakarta: Balai Pustaka Utama. 1989), h. 336

¹⁰Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. (Jakarta: PT Gramedia, 1986), h.124

¹¹Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid 3. (Yogyakarta : Andi di 2015), h. 18

yang artinya “nilai adalah suatu objek yang disukai atau diminati”. Sedang secara devinitif, pelly dengan mengutip Theodorson mengungkapkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku.¹²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, yang akan dijadikan pedoman dan prinsip yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok, prinsip atau pedoman ini menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak. Sebagaimana masalah dan tujuan, pada hasil pembahasan ini menguraikan aspek-aspek internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Adapun aspek-aspek tersebut adalah; dasar yang melatarbelakangi internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI, dan hasil dari gagasan yang diimplementasikan dalam internalisasi nilai kekebebasan belajar dalam pembelajaran PAI yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19, dan evaluasi beserta asesment/ penilaiannya yang diterapkan di SDN 3 Lubuklinggau, dimana SDN 3 Lubuklinggau merupakan salah satu sekolah yang terdampak *physical distancing* (pembatasan jarak fisik) akibat pandemi COVID-19. SDN 3 Lubuklinggau adalah sekolah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah koordinasi Disdik kota Lubuklinggau, yang beralamat di Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Munculnya internalisasi nilai kebebasan belajar ini, “dasar” memiliki kedudukan yang sangat penting. Dasar atau fondasi menjadi pijakan untuk membangun pola internalisasi secara berkelanjutan.

Adapun dasar yang pertama sebagai upaya internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan RI dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan Nomor: 4 Tahun 2020 dan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan tentang perpanjangan masa pembelajaran Jarak Jauh/Online bagi peserta didik masa darurat COVID-19 di lingkungan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam surat edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan nomor: 420/12553/Disdik.SS/2020. setelah itu kebijakan dilanjutkan oleh dinas

¹²Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid 3...h. 20

pendidikan Kota Lubuklinggau sebagai acuan di setiap unit sekolah di Kota Lubuklinggau.¹³

Situasi genting akibat adanya pandemi COVID-19 merubah tatanan di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, terkhusus aspek pendidikan formal, yang sebelumnya belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka di bangku sekolah kini berganti pembelajaran jarak jauh melalui daring/ online. Perubahan menyeluruh yang terjadi pada dunia pendidikan di masa darurat COVID-19 ini akan mendekonstruksi sebagian tatanan pada sendi-sendi yang telah tersusun sebelumnya, sehingga dibutuhkan respons yang tepat dan cepat dari pemangku kebijakan di republik ini yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang diikuti oleh struktur dibawahnya, yakni dinas, dan sampai pada unit-unit sekolah sangat diperlukan, sehingga bisa menjadi acuan guru sebagai garda terdepan/ pelaku lapangan langsung untuk memikirkan hal tersebut guna terjaminnya keberlangsungan layanan belajar-mengajar untuk generasi bangsa.

Kedua, adalah kesempatan guru untuk berperan dalam tingkat satuan pendidikan.¹⁴ Ketiga, adalah aspek fleksibilitas dari Kebebasan belajar. Program kebijakan Kebebasan Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim dipandang cukup revolusioner dan revisionis sekaligus substansial karena menyentuh langsung pada problem-problem yang dihadapi pelaku pendidikan, terkhusus bagi guru dan peserta didik. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI 2019, yaitu: ¹⁵

Dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, RPP adalah salah satu dari 4 pokok kebijakan yang tidak luput untuk dievaluasi, yakni berupa penyederhanaan bentuk dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim sebagai mendikbud RI menuturkan bahwa RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Safa'ah, Guru PAI SDN 3 Lubuklinggau, Pada Tanggal 5 Februari 2021

¹⁴Baca Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada bagian kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan pasal 45 ayat (1) dan (2)

¹⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar.1-5

belajar dan peningkatan kompetensi¹⁶ Mendikbud, 2019. Lebih lanjut, komponen RPP hanya perlu ditulis 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen). Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen. Dalam RPP ditulis secara efisien.¹⁷

Nilai kebebasan belajar selanjutnya yang diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 adalah literasi dan karakter. Meskipun ini tertuang dalam point Ujian Nasional (UN) yakni UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang meliputi 3 unsur, Literasi, Numerasi dan Karakter, tetapi secara substansial nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan secara fleksibel, salah satunya pembelajaran PAI melalui daring ini.¹⁸

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara bijak melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.¹⁹ tak hanya itu, dalam pembelajaran PAI melalui daring ini siswa dapat mengakses literasi digital. yakni kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan tersebut dapat diberi kesimpulan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial sudah barang tentu interaksi dan sinergi satu sama lain menjadi kebutuhan mendasar. Agar interaksi dan sinergi tetap terpelihara maka perlu penanaman karakter sosial terkhusus dalam hal ini adalah peserta didik. Berikut ini adalah skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/gotong royong dalam pembelajaran PAI dalam jaringan (daring) di SDN 3 Lubuklinggau:

¹⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar.14


¹⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar.13.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Safa'ah, Guru PAI SDN 3 Lubuklinggau, Pada Tanggal 5 Februari 2021.

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016.:3

Gambar 1

Skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/ gotong royong.



Internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 yang terakhir adalah asesmen.²⁰

Asesmen hasil belajar merupakan bagian dari proses penilaian terhadap hasil belajar siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran penilaian adalah hasil belajar. Indikator keberhasilan pada hakikatnya akan terlihat adanya perubahan pengetahuan atau pemahaman dan tingkah laku. Oleh karenanya peran kompetensi dasar (KD) yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang harus dikuasai peserta didik menjadi unsur penting sebagai

²⁰ Hasil Wawancara dengan Safa'ah, Guru PAI SDN 3 Lubuklinggau, Pada Tanggal 5 Februari 2021

dasar dan acuan dalam melakukan penilaian. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam penilaian akan terlihat sejauh mana keefektifan dan efisiennya. Penilaian hasil dan proses belajar merupakan satu kesatuan karena hasil merupakan akibat dari proses.

Arikunto mengemukakan bahwa asesmen atau penilaian memiliki tujuan dan fungsi, yakni (1) penilaian berfungsi selektif, (2) penilaian berfungsi diagnostik, (3) penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan (4) penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.²¹

Pada masa pandemi COVID-19 guru memiliki kewenangan yang tinggi dalam melakukan penilaian dan asesmen penilaian untuk kenaikan kelas. Karena untuk melakukan penilaian dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, untuk kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor semester ganjil dan genap serta mengacu kepada peraturan yang berlaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, serta tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.²² Hal ini senada dengan kebijakan kebebasan belajar, yaitu asesmen akhir jenjang dilakukan oleh guru dan sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sejalan dengan UU sisdiknas serta prinsip pendidikan bahwa gurulah yang paling memahami peserta didik. Selain itu, sekolah dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun saja. Hal ini tentu mendorong sekolah untuk mengintensifkan dan memperluas keterlibatan guru dalam semua tingkat dalam melakukan proses asesmen. Selain itu peran Dinas Pendidikan sedikit bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu dan proses pembelajaran.

Adapun proses penilaian hasil belajar dan nilai raport peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk kelas I-VI SDN 3 Lubuklinggau sebagai berikut:

²¹Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara.1995),h. 9

²²Asbani. *Kelulusan, PAT, Dan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 (PPT)*

Gambar 3. Tabel penilaian hasil belajar dan nilai raport

No	Komponen-komponen	Prosentase/ Bobot
1	Penilaian Harian,	20 %
2	Penilaian Tengah Semester,	15%
3	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	15%
4	Penilaian Tugas-tugas,	10%
5	Penilaian Praktek-praktek,	10%
6	Penilaian Produk Ativitas Belajar dari Rumah, dan	10%
7	Nilai Sikap/Afektif.	20 %
Jumlah		100%

PENUTUP

Kebebasan atau merdeka belajar merupakan diskursus yang hangat di lingkup pendidikan di Indonesia. Dalam 4 pokok kebijakan merdeka belajar tersebut dipandang dapat menawarkan solusi atas problem-problem yang dihadapi dunia pendidikan di kancah nasional. Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai tahun ajaran 2020/2021 namun nilai-nilai di dalam kebijakan tersebut bisa diinternalisasikan dalam pembelajaran yang berlangsung selama ini, terkhusus pada masa pandemi COVID-19 dalam pembelajaran PAI di SDN 3 Lubuklinggau. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek dalam internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 di SDN 3 Lubuklinggau, aspek-aspek tersebut adalah; dasar internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 dan internalisasi nilai kebebasan belajar dalam pembelajaran PAI di masa Pandemi COVID-19 .

Dasar yang melatarbelakangi internalisasi tersebut adalah kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan tentang pembelajaran melalui daring yang berdampak pada pergeseran beberapa sendi-sendi dalam pendidikan selama ini. Kondisi ini member peluang dan kesempatan bagi guru untuk berperan dalam tingkat satuan pendidikan guna keberlangsungan pelayanan pendidikan, hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada bagian kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan

pendidikan pasal 45 ayat (1) dan (2), kemudian adalah aspek fleksibilitas dari Kebebasan belajar itu sendiri.

Adapun nilai-nilai kebebasan belajar yang terinternalisasikan dalam pembelajaran PAI meliputi nilai-nilai efektifitas, efisiensi, dan substansi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dapat diaplikasikan sesuai konteks pembelajaran PAI di masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah nilai literasi dan karakter, nilai literasi dalam pembelajaran daring/ online mencakup literasi yang lebih luas lagi, yakni literasi digital, sedang nilai karakter yang terinternalisasikan adalah karakter sosial/ gotong royong yang terbentuk melalui interaksi intens oleh guru, orang tua/wali, dan siswa. Yang terakhir adalah asesmen. Dalam asesmen yang dilakukan di SDN 3 Lubuklinggau ada kesesuaian dengan prinsip kebebasan belajar, yakni guru terlibat luas dalam penentuan penilaian untuk peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asbani. 2020. *Kelulusan, PAT, Dan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 (PPT)*, Rabu 13 Mei 2020.
- Callahan, et al. 1988. *Planning for Competence*. New York: Macmillan Publishing Company Inc.
- Hamalik, Oemar. 2014. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Kebebasan Belajar*.
- Majid, Abdul dan Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, dkk. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: Citra Media.
- Muryanto, M. Arie. *Dasar Epidemiologi*. PPT file pdf.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2008. *Tentang Guru*.

- Riel, et al. 2012. *Charting Digital Literacy: A Framework for Information Technology and Digital Skills Education in the Community College*: Presented in Innovations.
- Susilo, Adityo, dkk. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1).
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Menteri Dalam Negeri.
- U, Shabir. 2015. Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Jurnal Auladuna*, 2 (2).
- Wahyudi. Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*.
- Wardati, Zahrul. 2019. Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Sosial Anak pada Habib Alby Homeshooling. *Jurnal of Islamic Education*, 2 (2).
- Wasita, Bambang. 2008. *Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zendrato, Juniring. 2016. Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas. *Jurnal Scholaria*, 6 (2).